

ASAS NON-RETROAKTIF PADA PUTUSAN HAKIM DI SIDANG PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Fitry Ucu Ruhayati*

ABSTRACT

A judge's verdict in criminal case (including an act of corruption) at a court session is based on a non-retroactive principle as stipulated in article 1 (1) code of criminal law. The Non-retroactive principle act of crime was entombed in legislation products to prevent crimes. Most of the time, Judges came with a verdict based solely on the evidence of a crime according to the code of criminal justice. Committing a crime after the legislation on the crime has been enacted by the government is deemed consistent by the writer with the positive teachings of criminal law.

Kata kunci: Non-Retroaktif, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Pengertian asas *non-retroaktif* adalah prinsip atau dasar hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP), yaitu ketentuan atau aturan hukum pidana tidak berlaku surut (Andi Hamzah, 1994: 54). Berarti, ketentuan pidana yang berlaku di negara Indonesia hanya dapat diberlakukan bagi tindakan-tindakan yang dilakukan orang setelah undang-undang pidana itu mempunyai suatu kekuatan hukum

yang telah disahkan sebagai undang-undang. Prinsip tersebut merupakan salah satu landasan pokok, yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

Hakim sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHP).

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Pengertian "mengadili" diatur dalam Pasal 1 butir 9 KUHP, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHP). Perkara pidana yang diperiksa hakim dalam proses persidangan di pengadilan, berdasarkan perkara pidana yang dilimpahkan penuntut umum sebagai penuntutan berupa "surat dakwaan" yang dibuat penuntut umum. Pada permulaan sidang pengadilan, hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) a KUHP).

Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum adalah pokok perkara pidana, yang dibuat penuntut umum sebagai penuntutan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHP). Pokok perkara inilah yang akan diperiksa pada sidang pengadilan oleh hakim, yaitu karena hal tersebut berisikan ketentuan undang-undang pidana yang

dikenakan/dituduhkan kepada terdakwa pada surat dakwaan harus dibuktikan kebenarannya. Dakwaan perkara pidana berdasarkan penyelidikan dan penyidikan petugas penegak hukum (polisi), bahwa tindak pidana yang terjadi telah dituduhkan kepada tersangka.

Pembuatan surat dakwaan harus memenuhi persyaratan formal dan material yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Syarat formal, yakni penyebutan nama, umur, tanggal, tempat kelahiran, pekerjaan dan tempat tinggal.
2. Syarat material, yakni penyebutan tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, keterangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa.

Pada syarat material yang disebut dengan kata "tindak pidana yang didakwakan" mengandung arti tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu, ketentuan yang dirumuskan dalam surat dakwaan harus memuat semua unsur perbuatan pidana yang dilarang. Tindak pidana yang didakwakan sebagai pokok pemeriksaan hakim tersebut, yang berdasarkan asas *non-retroaktif* itu dapat menyebabkan



adanya putusan pengadilan yang kontroversial. Hal tersebut adalah karena putusan pengadilan perkara pidana dibatasi oleh asas *non-retroaktif*, dan terkesan tidak mencerminkan perasaan keadilan pihak korban ataupun masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka asas *non-retroaktif* pada perkara pidana sebagai putusan pengadilan negeri merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini.

II. PERMASALAHAN

Pembahasan penelitian yang dikaji sebagai pokok penelitian adalah berupa permasalahan apakah Hakim pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 449/Pid.-B/2002/PN. JKT. PST, sudah atau tidak menerapkan asas *non-retroaktif* dalam pertimbangan hukumnya (putusannya)?

III. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Rumusan masalah mengenai diterapkan atau tidak diterapkan asas *non-retroaktif* oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi (putusan No. 449/Pid.B/2002/PN. JKT. PST) adalah merupakan objek penelitian yang dikaji oleh responden. Responden dimintakan pendapat secara lisan tentang putusan hakim tersebut telah

diterapkan atau tidak asas *non-retroaktif*, dengan disertai uraian pendapatnya. Responden adalah sarjana hukum yang kompeten di bidang Hukum Pidana dan bekerja di Fakultas Hukum Untar sebagai dosen tetap, terdiri dari akademisi (lima orang) dan praktisi (lima orang).

IV. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah asas *non-retroaktif* pada putusan perkara tindak pidana korupsi oleh hakim sudah atau tidak/belum diterapkan, dan mengkaji/membahas lebih mendalam mengenai berbagai masalah penerapan asas *non-retroaktif* dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim.

V. KEGUNAAN PENELITIAN

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, bahwa dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi harus diperhatikan pula rasa keadilan masyarakat di samping menerapkan asas *non-retroaktif*.



2. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya mengenai penerapan asas *non-retroaktif* pada putusan hakim di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh yaitu tanggapan para akademisi maupun praktisi hukum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

VI. KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Asas non-retroaktif

Teori yang utama dalam penelitian ini adalah asas *non-retroaktif* sebagai asas legalitas, yang dirumuskan Engelbrecht, yaitu, "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke straf-bepaling*" (P.A.F. Lamintang, 1997: 123-124). Asas tersebut diterjemahkan sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu".

Asas *non-retroaktif* yang disebut pula sebagai asas legalitas merupakan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat menjadi KUHP, terjemahan dari *Wetboek van*

Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 1918 yang disingkat menjadi WvS 1918). Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Moel-jatno, 1987: 3).

Rumusan Pasal 1 ayat (1) mengandung asas *non-retroaktif* atau legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan perbuatan apa dan sejak kapan dipandang sebagai perbuatan atau tindak pidana (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 13). Berarti, suatu perbuatan dapat disebutkan jenis macamnya suatu tindak pidana tertentu jika sudah ada aturannya dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu sejak saat dilakukannya tindak pidana itu telah ada berlaku peraturan perundang-undangan pidananya.

Walaupun pada prinsipnya hukum pidana bahwa terjadinya suatu tindak pidana adalah asas *non-retroaktif*, namun masih dimungkinkan adanya pengecualian berlakunya asas *non-retroaktif* oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP jika ada perubahan dalam aturan hukum pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP, menyebutkan: "Jika sesudah perbuatan yang dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi



terdakwa". Pengecualian yang dimuat/diatur dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dapat menimbulkan permasalahan, karena bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan itu, prinsip dasar dalam praktek peradilan harus berpedoman bahwa perbuatan seseorang diadili menurut aturan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan yang disebut *lex temporis delicti* (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 14). Penyimpangan dibolehkan dengan berdasarkan yurisprudensi, yaitu apabila dengan perubahan itu dalam suatu peraturan bahwa perbuatan yang dahulu merupakan tindak pidana, kemudian menjadi bukan perbuatan pidana maka aturan baru harus dipandang sebagai aturan yang paling menguntungkan terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 14).

Salah satu doktrin (pendapat pakar), yaitu Simons berpendapat mengenai "ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan" bagi terdakwa dapat berkenaan dengan:

- hal dapat dihukumkan perbuatannya itu sendiri,
- bentuk pertanggungjawabannya,
- syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuatan,
- jenis hukumannya,

- berat atau ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan,
 - pelaksanaan hukumannya itu sendiri,
 - batalnya hak untuk melakukan penuntutan, dan
 - masalah kedaluwarsa.
- (PAF Lamintang, 1997: 172).

Yang dimaksudkan perubahan aturan hukum pidana dalam penelitian ini adalah mengenai undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yang lama (disingkat menjadi UUTPK lama, yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi) sudah diganti dengan UUTPK baru (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Adanya perubahan aturan atau ketentuan hukum pidana memungkinkan terjadi polemik, berhubung dalam praktek peradilan ternyata sejumlah perkara/kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan para pelaku/terdakwa sebelum terjadi perubahan/ penggantian UUTPK baru (masih berlaku UUTPK lama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Namun, kasus tindak pidana korupsi tersebut sampai saat ini masih ada yang sedang dalam proses peradilan pidana dan bahkan ada beberapa kasus yang belum diproses sama sekali.



Berpangkal pada adanya perubahan ketentuan UUTPK lama ke UUTPK baru timbul problem tersendiri terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UUTPK baru dan diputus oleh hakim sesudah berlakunya UUTPK baru. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UUTPK Baru).

3. Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum dan penegak keadilan yang dimuat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHP yang telah dikemukakan pada awal tulisan ini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang un-

tuk mengadili. Berarti, istilah atau kata "hakim" itu dapat diartikan sebagai penegak hukum dan penegak keadilan yang diberi wewenang untuk mengadili.

4. Keputusan

Keputusan yang berasal kata putus adalah antara lain selesai berakhir dan kepastian tentang sesuatu hal. Keputusan dapat juga diartikan sesuatu yang telah ditetapkan atau pertimbangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dan lain-lainnya (W.J.S. Poerwadarminta, 1986: 784). Jadi, keputusan hakim mengandung pengertian bahwa sesuatu hal telah selesai dan dipastikan atau ditetapkan atau dipertimbangkan atau ditentukan oleh hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan.

5. Akademisi

Akademisi adalah orang yang berkecimpung atau yang berpendidikan sekolah tinggi dan bekerja di lingkungan universitas/akademisi sebagai staf pengajar (WJS Poerwadarminta, 1986: 23). Praktisi berasal dari kata praktis, yakni berdasarkan praktek sebagai pelaksanaan teori yang diajarkan di universitas atau perguruan tinggi dan bekerja sebagai pengacara, hakim, dan lainnya (W.J.S. Poerwadarminta, 1986: 767).

Pengertian tanggapan adalah reaksi, pendapat, sambutan, dan



lain-lain (W.J.S. Poerwadarminta, 1986: 1012). Tanggapan akademisi dan praktisi dalam penelitian ini adalah pendapat praktisi dan akademisi terhadap suatu kejadian atau peristiwa mengenai putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang berasaskan *non-retroaktif*.

B. Penelitian yang Relevan

Kajian yang berkaitan dengan masalah atau pokok yang diteliti adalah pendapat dari para akademisi dan Hakim. Tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku atau terdakwa pada dekade sebelum berlaku ketentuan UUTPK baru adalah UUTPK lama, tetapi pada waktu proses sidang pengadilan sedang berjalan diberlakukan ketentuan UUTPK baru. Para pelaku (tersangka/terdakwa) tindak pidana korupsi tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dalam proses pidana (khususnya pada pemeriksaan hingga putusan hakim sidang pengadilan). Hakim yang memutuskan suatu kasus tindak pidana korupsi pertama-tama harus mencerminkan dakwaan penuntut umum, terutama dalam hal pada saat dilakukannya korupsi telah belum diberlakukannya UUTPK baru.

Jika pada saat tindak pidana korupsi terjadi masih berlaku UUTPK lama namun UUTPK baru sudah diberlakukan pada waktu proses sidang berjalan maka dapat

timbul persoalan. Hal tersebut merupakan problema tersendiri, yaitu mengenai sikap hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi itu. Keputusan Hakim berdasarkan UUTPK baru merupakan kajian penelitian yang relevan yakni putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terdakwa Akbar Tanjung.

Kasus tindak pidana korupsi yang telah diputuskan hakim, ditanggapi oleh praktisi maupun akademisi, sebagai reaksi tidak diterapkannya asas *non-retroaktif* oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi. Kasus tersebut adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002/PN. JKT.PSI, yang menerapkan UUTPK Baru pada penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Pokok kajian yang diteliti adalah pendapat mengenai diberlakukannya atau tidaknya asas *non-retroaktif* dalam putusan hakim.

VII. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta pada bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Juni 2004. Penelitian membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan.

B. Metode Penelitian

Penelitian berbentuk penelitian normatif atau kajian kepusta-



kaan, atas dokumen yang berupa putusan pengadilan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 28). Putusan pengadilan itu berupa putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. Pokok permasalahan yang diteliti adalah penerapan asas *non-retro-aktif* dalam dilakukan oleh hakim pada peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Penelitian bersifat normatif tersebut dilaksanakan dengan jalan analisis dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip/asas *non-retro-aktif* pada kasus tindak pidana korupsi oleh pengadilan itu.

C. Populasi, Sampel dan

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah sarjana hukum yang bersifat praktisi maupun akademisi yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, yang diwakili oleh para praktisi maupun akademisi yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari mereka yang bekerja di UNTAR. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 (sepuluh) orang, yaitu 5 (lima) orang yang mewakili praktisi hukum dan 5

(lima) orang yang mewakili akademisi hukum.

D. Data

Data penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan asas *non-retroaktif* dan tindak pidana korupsi, serta dokumen berupa putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam penelitian ini dikumpulkan data dalam bentuk pendapat dari (1) para praktisi hukum, (2) para akademisi hukum mengenai asas *non-retroaktif* pada putusan hakim di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Data dalam bentuk pendapat ini diperoleh dari hasil wawancara dan hanya sebagai penunjang atau pendukung saja, karena yang utama adalah data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat normatif.

E. Instrumen

Penggunaan instrumen dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

F. Prosedur

Pertama-tama dipelajari keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 449/PID.B/2002/PN.-JKT.PST tentang tindak pidana korupsi, yakni apakah majelis hakim tersebut dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi



telah/tidak menerapkan asas *non-retroaktif*. Selanjutnya, bahan putusan itu dijadikan dasar untuk pembuatan pedoman wawancara yang akan dipakai untuk mengambil data dari para responden. Sebelumnya para responden diberikan penjelasan terlebih dahulu berupa keterangan mengenai tujuan dan maksud penelitian ini dilakukan.

G. Analisis Data

Bahan atau data kepustakaan, seperti dokumen (putusan pengadilan dan undang-undang tindak pidana korupsi dan buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana korupsi yang merupakan pokok penelitian, yang dideskripsikan secara naratif sebagai penelitian kualitatif).

Tanggapan responden dianalisis dengan melakukan tabulasi dan dinyatakan dalam persen (%), yang dinyatakan dan dideskripsikan secara normatif pula.

VIII. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data utama diperoleh untuk membahas pokok permasalahan diambil dari dokumen putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.449/Pid.B 2002/PN.JKT.PS-T. Selain itu, KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001) merupakan data/bahan pokok dari penelitian normatif ini. Selanjutnya, dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 449/Pid.B 2002/PN.JKT.-PST dikaji tentang penerapan asas *non-retroaktif* telah terpenuhi/tidaknya melalui penelitian survey kepada responden.

Data diperoleh dari para praktisi hukum (5 orang) dan para akademisi hukum (5 orang) sebagai responden mengenai penerapan asas *non-retroaktif* pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tujuh puluh persen (70 %) para praktisi hukum setuju, bahwa hakim seharusnya menerapkan asas *non-retroaktif* untuk menjamin kepastian hukum.
2. Sembilan puluh persen (90 %) para akademisi setuju, bahwa hakim seharusnya menerapkan asas *non-retroaktif* untuk menjamin kepastian hukum.

Perolehan data tersebut adalah berupa wawancara tidak terstruktur (lisan), yakni pendapat para praktisi dan akademisi perihal yang berkaitan erat dengan penerapan asas *non-retroaktif* dalam putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi. Pertanyaan kepada para responden adalah mengenai pendapat mereka terhadap putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi sudah atau



tidak menerapkan asas *non-retro-aktif*.

B. Pembahasan dan analisis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 No. 449/Pid.B/2002/PN.-JK/PS1 adalah mempertimbangkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Tuntutan jaksa atau penuntut umum tanggal 24 Juli 2002 pada pokoknya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 34 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa:
 - a. Terdakwa I dengan penjara selama 4 (empat) tahun.
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - c. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tuntutan jaksa atau penuntut umum merupakan salah satu bagian, dari rangkaian proses pemeriksaan di sidang pengadilan pada proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana adalah proses pemeriksaan oleh kepolisian sebagai penyidik, dan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta proses pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Proses pemeriksaan di Pengadilan oleh hakim dalam ketentuan Pasal 1 butir 9, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan menuntut perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dakwaan penuntut umum di awal proses pemeriksaan sidang pengadilan, merupakan pedoman hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan di mana hakim terikat pada dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa suatu perkara pidana, namun pemeriksaan tidak batal jika batas dilampaui asalkan putusan hakim mengenai peristiwa kejadian yang terletak dalam batas itu (Andi Hamzah, 1993: 195). Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP mengatur tentang dimuat tentang hal yang didakwaan



harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri diancam dengan pidana pokok sejenis. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 10 Februari 1999 sampai dengan 20 April 1999 atau bulan Januari 1999 sampai dengan 15 Agustus 1999, yaitu: telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dalam hal menerima dan menggunakan uang Bulog sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara penggunaan uang negara, yang didakwa pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Dakwa Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo.

Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Dakwa Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, maka hakim memutuskan dengan menimbang pada tuntutan jaksa/ penuntut umum terhadap para terdakwa. Pasal 183 KUHP memuat ketentuan bahwa hakim boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai tindak pidana yang menjadi pokok masalah, harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Dalam hal ini adalah tindak pidana yang terdapat dalam pasal-



pasal yang telah ditentukan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang disebut dengan asas non-retroaktif bahwa tindak pidana yang dilakukan harus sudah dimuat atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan pidana positif.

Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PS1 adalah para terdakwa telah dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, verpedoman berlandaskan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Landasan putusan Hakim adalah sama dengan tuntutan jaksa atau penuntut umum, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan primair. Namun, penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim terhadap para terdakwa (terdakwa I, II, III) lebih ringan dari tuntutan jaksa atau penuntut umum.

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlandaskan pada tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu tindak pidana yang dilakukan para terdakwa sesuai berdasarkan pada pasal-pasal dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, hakim dalam perkara tindak pidana korupsi No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PS1 tidak menerapkan asas non-retroaktif pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Seharusnya hakim memperhatikan pula saat dilakukannya tindak pidana korupsi, karena saat waktu dilakukan terjadinya tindak pidana merupakan hal yang pokok dalam merumuskan tindak pidana. Saat dilakukannya tindak pidana korupsi oleh para pelaku tindak pidana tersebut masih berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Pada waktu diproses di Pengadilan sudah ada atau diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka seharusnya tidak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas-



an Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Berarti, pada perkara tindak pidana korupsi No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PST tidak diterapkan asas *non-retroaktif*.

Perkara/kasus tindak pidana korupsi No.449/Pid.B/2002/PN/JKT.-PST diputuskan setelah ada ketentuan peraturan perundang-undangan baru, yakni, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa harus diberlakukan ketentuan perundang-undangan yang ada pada saat waktu tindak pidana dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, putusan perkara tindak pidana korupsi No.449/Pid.B/2002/PN.-JKT.PST bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP (asas *non retroaktif*).

Dari uraian pada pembahasan ini, salah satu data (lainnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan) yang berupa putusan kasus/perkara tindak pidana korupsi No. 449/Pid.-

B/2002/PN.JKT.PST sebagai satu kasus/perkara tindak pidana korupsi yang dibahas/diteliti. Hal tersebut dikarenakan pada waktu tindak pidana korupsi dilakukan para terdakwa belum diberlakukan Undang-undang tindak pidana baru, dan pada waktu proses pembuktian sampai dengan putusan Hakim sudah diberlakukan UU Tindak Pidana Korupsi yang baru. Dengan demikian, pembahasannya berupa kasus/perkara tindak pidana korupsi cukup dengan satu kasus tindak pidana korupsi yang diteliti (Putusan No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.-PST).

C. Keterkaitan Ruang Lingkup Penelitian

Seperti telah dikemukakan pada ruang lingkup penelitian, bahwa yang menjadi objek penelitian sebagai pokok pembahasan adalah pendapat dari para akademisi dan praktisi mengenai asas *non-retroaktif* pada perkara tindak pidana korupsi. (Putusan No.449/Pid.-B/2002/PN.JKT.PST).

IX. KESIMPULAN

Putusan perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002.PN.JKT.PST tidak menerapkan asas *non-retroaktif* dalam pertimbangan hukumnya. Seharusnya hakim menerapkan asas *non-retroaktif* dalam pertimbangan hukumnya, sebab pada



saat dilakukannya tindak pidana korupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1921.

X. SARAN

Seyogyanya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana berpedoman pada surat dakwaan penuntut umum, perasaan keadilan masyarakat (keyakinan hakim), serta melandaskan pada asas *Non-Retroaktif*. Hal tersebut disebabkan asas *Non-Retroaktif* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah prinsip dasar dalam menerapkan hukum pidana materiel oleh para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim). Oleh karena itu, para penegak hukum terutama Hakim diharapkan harus memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan, serta secara konsekuen menerapkan asas *Non-Retroaktif* dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74).
- . (1971). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19).
- . (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209).
- . (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Dan Nepotisme*. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75).
- . (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140).
- . (1999). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke-*



kuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147).

_____. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134).

_____. (1981). *Wetboek van Strafrecht van Nederland indie (WvS). 1918. Diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Lamintang, PAF. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1987). *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Poewadarminta, WJS. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B- /2002/PN. JKT.PST*.

Projohamidjojo. Martiman. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.